



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, xxx, 15 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xxx, RT.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

xxx, NIK xx, tempat dan tanggal lahir, xxx, 24 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxx, RT.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/Pdt.P/2023/PA.Pnj tanggal 27 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah Sirri di Jalan xxx, RT.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 25 November 2018 di hadapan Penghulu bernama xxx (laki-laki & beragama islam), dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx (laki-laki & beragama islam), dan yang melangsungkan ijab kabul dengan Pemohon I adalah Penghulu/imam kampung yang Bernama xxx setelah serah terima wali antara ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx dengan Penghulu/Imam Kampung yang bernama xxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama :
  - a. xxx (laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani)
  - b. xxx (laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani);
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka Sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Jalan xxx, RT.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 23 Januari 2019;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena menikah secara sirri yang

Hal. 2 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II masih dibawah umur karena menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan di Jalan xxx, RT.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 25 November 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor xxx tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, Nomor: xx tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xx tanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xx tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tertanggal 25 Nopember 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT.0xx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:

Hal. 4 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon I dan mengenal Pemohon II bernama xxx;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di wilayah Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Nopember 2018;
  - Bahwa saksi hadir di acara akad nikah tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama xxx;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama xxx setelah serah terima wali dari xxx;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah xxx dan xxx. Keduanya berjenis kelamin laki-laki, dewasa, beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat salat dan uang Rp 20 juta;
  - Bahwa status Pemohon I bujang dan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon II berusia 14 tahun;
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II isbat nikah untuk memperoleh kutipan akta nikah;
2. xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di RT.0xx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:
- Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon II;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama xxx;

Hal. 5 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Nopember 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saksi hadir di acara akad nikah tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah xxx dan xxx;
- Bahwa saksi-saksi nikah tersebut berjenis kelamin laki-laki, dewasa, beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama xxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama xxx;
- Bahwa ada taukil wali dari xxx kepada xxx;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat salat dan uang Rp 20 juta;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I bujang dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II belum berusia 16 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II isbat nikah untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan isbat nikahnya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi peradilan dan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait domisili Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Semua alat bukti dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdata alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga harus dinyatakan bahwa secara relatif Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Penajam dan Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Hal. 7 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan dengan perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, telah disampaikan pengumuman tanggal 28 Nopember 2023 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan xxx, RT.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 25 November 2018 di hadapan penghulu bernama xxx (laki-laki & beragama islam), dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx (laki-laki & beragama islam), dan yang melangsungkan ijab kabul dengan Pemohon I adalah Penghulu/imam kampung yang Bernama xxx setelah serah terima wali antara ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx dengan Penghulu/Imam Kampung yang bernama xxx dengan mahar berupa seperangkat alat salat dan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxx (laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani)

dan xxx (laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani). Pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak Sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, serta saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Hal. 8 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3, P.4, P.5 alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, Alat bukti P.3 dan P.4 dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sedangkan alat bukti P.5 dikualifikasikan sebagai akta di bawah tagan sehingga kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dalam menilai kekuatan kesaksian tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan ternyata saksi memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat dan dengar langsung. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di wilayah RT.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 25

Hal. 9 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx (laki-laki dan beragama Islam). Yang menikahkan adalah imam kampung bernama xxx (laki-laki dan beragama Islam) setelah menerima taukil wali dari xxx. Disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxx dan xxx. Saksi tersebut berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani. Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat dan uang tunai Rp 20 juta;

2. Bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berusia 20 tahun 11 bulan, sedangkan Pemohon II berusia 13 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 27 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx (beragama Islam) sebagai wali nasab. Oleh karena itu rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxx dan xxx. Saksi tersebut berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan telah dewasa dan tidak hilang ingatan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 14 huruf (d) dan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilaksanakan oleh imam kampung bernama xxx setelah serah terima wali dari ayah kandung Pemohon II. Oleh karena itu, syarat dan rukun ijab dan kabul sebagaimana pasal 14 (e) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, telah cukup umur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata pernikahan

Hal. 11 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada saat Pemohon II berusia 13 tahun 10 bulan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan dioangsunkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku adalah UU No.1 Tahun 1974, sehingga usia minimal perkawinan bagi calon mempelai wanita adalah 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Spirit filosofis lahirnya ketentuan tersebut dapat ditilik dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir perceraian, serta mendapat keturunan yang baik. Begitu pula ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kendatipun tujuan filosofis pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga, namun secara sosiologis budaya tertib hukum masyarakat terhadap aturan pembatasan usia perkawinan masih rendah, sehingga praktik pernikahan di bawah umur dianggap hal biasa. Hal ini disebabkan karena ungkapan “daripada berzina lebih baik dinikahkan” telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar (*primary education*) yang kurang memadai, ancaman buta aksara (*illiterate*), problem-problem kesehatan (*health problems*), serta ancaman kemiskinan yang dapat memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif dan kondisi sosiologis masyarakat saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya tujuan pembatasan usia dalam perkawinan memiliki maksud dan

Hal. 12 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan luhur yang sudah seharusnya ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia. Sehingga Majelis Hakim memandang perlu menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara ini demi terciptanya kemaslahatan dan budaya tertib hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon II dikualifikasikan sebagai perkawinan di bawah umur, sehingga pernikahan tersebut tidak hanya sekadar melanggar ketentuan normatif Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tetapi juga tidak mengindahkan tujuan luhur yang terkandung di balik aturan pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya budaya tertib hukum, Undang-Undang Perkawinan sejatinya telah memberikan rasa keadilan dan kemudahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun usia perkawinan telah dibatasi dalam aturan yang jelas dan rinci, namun undang-undang masih memberikan kelonggaran kepada siapapun yang hendak menikah namun belum cukup umur, dengan terlebih dahulu meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan). Berdasarkan ketentuan tersebut, ketika Pemohon II tidak bisa menunda lagi rencana pernikahannya, semestinya Pemohon II terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga budaya tertib hukum dapat ditegakkan secara efektif, dan alasan penyimpangan terhadap ketentuan pembatasan usia perkawinan melalui prosedur dispensasi kawin bisa dipertanggungjawabkan secara hukum melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa kasus pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh Pemohon I terhadap Pemohon II adalah peristiwa yang jamak terjadi di tengah masyarakat, maka apabila disahkan tidak menutup kemungkinan menjadi peristiwa masif dan berakibat mendegradasi lembaga perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tetap menjaga tujuan luhur pembatasan usia perkawinan, dan demi memelihara budaya masyarakat tertib hukum, serta untuk menghindari peristiwa serupa terulang kembali di kemudian hari, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan di bawah umur antara

Hal. 13 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah RT.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada tanggal 25 Nopember 2018 mengandung cacat syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat syarat perkawinan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melawan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Arbain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00

Hal. 15 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengumuman	Rp.	100.000,00
4. Panggilan	Rp.	400.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)